



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI LAMPUNG
SEMESTER I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung nomor 127/PP.07-BA/18/2026 tanggal 06 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI LAMPUNG SEMESTER I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 06 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 127 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI LAMPUNG
SEMESTER I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
PROVINSI LAMPUNG SEMESTER I TAHUN 2026

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L + P
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	20	126	1.433	394.865	399.312	794.177
2	KOTA METRO	5	22	235	67.855	68.958	136.813
3	LAMPUNG BARAT	15	136	518	119.467	110.828	230.295
4	LAMPUNG SELATAN	17	260	1.592	417.625	409.423	827.048
5	LAMPUNG TENGAH	28	311	1.998	532.308	518.374	1.050.682
6	LAMPUNG TIMUR	24	264	1.621	431.266	422.887	854.153
7	LAMPUNG UTARA	23	247	1.065	251.370	246.089	497.459
8	MESUJI	7	105	346	91.605	86.838	178.443
9	PESAWARAN	11	148	760	189.926	181.693	371.619
10	PESISIR BARAT	11	118	293	65.404	60.740	126.144
11	PRINGSEWU	9	131	628	170.130	163.686	333.816
12	TANGGAMUS	20	302	981	242.232	227.569	469.801
13	TULANG BAWANG	15	151	670	164.084	154.796	318.880
14	TULANG BAWANG BARAT	9	103	431	117.167	113.783	230.950
15	WAY KANAN	15	227	711	183.859	177.645	361.504
TOTAL		229	2.651	13.282	3.439.163	3.342.621	6.781.784

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti